

Upaya hukum terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia: Studi kasus merek Giordano

Simatupang, Berlianta Ria

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=97522&lokasi=lokal>

Abstrak

Undang-undang merek yang berlaku di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan untuk mengikuti aturan-aturan Internasional yang berlaku dan mengikuti praktek-praktek bisnis masa kini. Undang-undang yang mengatur mengenai merek di Indonesia dimulai dengan " Reglement Industriele Eigendom" tahun 1912 Si 912 Nomor 545 yang berlaku sejak tahun 1913. Setelah Indonesia merdeka, di terbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961, yang berlaku efektif tanggal 11 Nopember 1961. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Selanjutnya pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan langkah maju dalam menyikapi perkembangan yang ada dan juga diharapkan sebagai upaya untuk melakukan perlindungan yang maksimal serta menyeluruh dalam perlindungan merek dan juga sebagai salah satu antisipasi dalam menghadapi era globalisasi perdagangan dunia.

Namun walaupun undang-undang merek telah dilakukan perubahan dan perbaikan beberapa kali, tetapi tetap saja terjadi pelanggaran merek berupa pemalsuan, pembongcengan, penjiplakan, sehingga merugikan pemilik merek yang beritikad baik. Hal itu terlihat jelas apabila langsung mengamati di lapangan seperti di pasar mangga besar, glodok Jakarta Pusat, dengan sangat mudah dijumpai penggunaan dan pemasaran merek merek terkenal, yang sebenarnya barang tersebut adalah barang palsu dan juga tanpa hak memperdagangkan barang-barang tersebut.

Salah satu permasalahan hak merek yang mencuat dipermukaan dan akan menjadi topik bahasan dalam Tesis ini adalah perkara antara merek terkenal yaitu merek GIORDANO versus GIORDANI yang memperoleh perlindungan untuk kelas barang yang tidak sama atau tidak dalam satu kelas. Walton International Limited pemilik merek GIORDANO sebagai Penggugat, menuding pihak GIORDANI beritikad buruk dengan membongceng ketenaran merek dari perusahaan yang berkedudukan di Cayman Islands. Pemilik merek GIORDANI adalah perusahaan asing yang berkedudukan di Luxemburg yaitu Oriflame Cosmetics SA. Merek GIORDANI telah terdaftar di Indonesia sejak Oktober 1997 dengan nomor pendaftaran 424868 dengan perlindungan kelas barang nomor 25. Pendaftaran merek GIORDANI ini dilakukan dalam jangka waktu tidak terlalu lama dengan pendaftaran yang dilakukan oleh GIORDANO. GIORDANO telah mendaftarkan hak mereknya sejak tanggal 22 Oktober 1996, dengan nomor pendaftaran 372219.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu adanya aturan yang jelas mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya. Disamping itu, perlu pula adanya definisi yang jelas mengenai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.